

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik oleh anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsung hidup umat manusia. Konsekuensi dari Pasal 28B Undang-Undang

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 1.

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.²

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalagunaan narkoba semakin meningkat.³

Masalah penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Berdasarkan sejarah penunaannya, narkoba pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkoba

² Pasal 28B UUD 1945

³ Baca Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat opium.

Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang seksama. Sejalan dengan perkembangan kolonisasi maka perdagangan candu semakin tumbuh subur dan pemakaian candu secara besar-besaran dilakukan oleh kalangan etnis cina terutama dinegar-negara jajahan ketika itu, termasuk Indonesia yang berada dibawah kekuasaan Kolonial belanda.⁴

Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi mudah dalam hal ini anak.⁵

Berdasarkan laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun anggaran 2014, jumlah penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai dengan 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba

⁴ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014, hal 3.

⁵ *Ibid*, hal. 4.

dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44-48 orang yang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.⁶

Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo pun demikian, kasus penyalahgunaan narkoba khususnya narkoba sudah banyak merambat masyarakat baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan anak-anak semakin banyak terjadi, sesuai dengan data dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Gorontalo jumlah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini yaitu sekitar 45 orang.⁷Data ini sesuai dengan data narkoba yang didapatkan dari Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo 3 tahun terakhir yang terjadi baik dikalangan anak-anak maupun dewasa yaitu berjumlah 95 Orang, tahun 2014 anak-anak berjumlah 3 orang, dewasa berjumlah 7 orang, tahun 2015 anak-anak berjumlah 36 orang, dewasa 40 orang, sementara tahun 2016 jumlah anak-anak berjumlah 6 orang, dewasa berjumlah 3 orang, namun dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo sendiri menjelaskan bahwa pada tahun ini masih terdapat

⁶ Anonim, *Jumlah Pengguna Narkoba Di Indonesia*, (<http://kompasiana.com>.) diakses tanggal 06 Februari 2016

⁷ Data dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Gorontalo

sekitar 120 orang target pengguna narkoba yang harus mereka tangkap karena sudah terindikasi pengguna narkoba baik anak-anak maupun dewasa⁸

Pada kenyataan anak-anak yang terlibat atau yang menggunakan narkoba berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Cristine selaku Seksi Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional, adalah anak-anak yang tergolong dari latar belakang keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, beliau mengatakan bahwa kebanyakan anak-anak yang terlibat dengan narkoba adalah anak-anak usia 0-18 tahun yang memang dari latar belakang keluarga dengan ekonomi di bawah, namun bukan hanya itu saja penyebab anak-anak itu terlibat dengan narkoba tetapi juga dikarenakan oleh pergaulan yang tidak baik dengan teman-teman sebaya.

Pada dasarnya anak yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba pasti akan berhubungan dengan ranah hukum pidana karena hal tersebut merupakan salah satu dari tindak pidana. Keterlibatan anak dengan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba membuat anak harus mengalami yang namanya proses dalam hukum pidana mulai dari tindak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka sidang, dan masih banyak lagi. Setiap proses ini akan dapat mengganggu mental dari anak. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.

⁸ Wawancara bersama Bpk Harly Rumampow selaku ketua penangkapan pelaku pengguna narkoba, tanggal 11 maret 2016, jam 14.00 wita.

Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat sebuah permasalahan dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, pihak yang berwajib, instansi-instansi maupun organisasi terkait serta masyarakat dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika yang korbannya adalah anak.

2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.